

## ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan Negara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawa oleh partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berada di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan Negara di parlemen. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini adalah bagaimana peningkatan partisipasi hak pilih warga negara oleh KPU dalam pilkada kota Salatiga tahun 2017 dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi hak pilih warga negara oleh KPU dalam pilkada kota Salatiga tahun 2017.

Dalam penulisan hukum ini, digunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, sumber data dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan data yang telah di kumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis empiris kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kota Salatiga tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari tahun 2017 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Proses Pelaksanaan Pilkada serentak Kota Salatiga tahun 2017 terdapat 2 (dua ) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Partisipasi masyarakat di Kota Salatiga tahun 2017 meningkat. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Salatiga tahun 2017 berupa partisipasi pemilih yang kurang aktif, dan adanya pemilih yang tidak hadir maupun sengaja tidak pada hari H dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga tahun 2017 dan juga hambatan yang lain berupa pembentukan badan penyelenggara pemilihan Ad-Hoc dan pelaksanaan kampanye. Adapun upaya yang dilakukan KPU Kota Salatiga yaitu bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota Ad-Hoc yang memenuhi persyaratan dan berkoordinasi dengan pasangan calon, pihak Pemerintah Kota Salatiga, Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Pengawas Kota Salatiga. Dengan demikian menunjukkan bahwa pilkada yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat adalah pemilihan kepala daerah yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, sehingga mampu menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.

Kata Kunci : **Pemilu, KPU, Pilkada, Partisipasi Masyarakat**